



PUTUSAN

Nomor : 161/Pdt.G/2014/PA.Blc.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya sebagai pengugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Satpol PP, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat, tergugat, saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 April 2014 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor : 161/Pdt.G/2014/PA.Blc tanggal 08 April 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Mei 2012, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Bumbu dan karena Buku Kutipan Akta Nikah di robek oleh tergugat, maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :



Kk.17.12.02/PW.01/119/2014, tertanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tanah Bumbu;

- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua penggugat selama 1 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah nenek penggugat di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a bahwa penggugat sama sekali tidak memiliki rasa cinta kepada tergugat, karena pernikahan antara keduanya adalah perjodohan orangtua.
 - b bahwa tergugat memiliki cemburu yang berlebihan kepada penggugat..
- 6 Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juli 2012, yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah 1 tahun 9 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat karena tidak tahan lagi;
- 7 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:



- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, disamping usaha tersebut juga memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Wilda Rahmana, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Bahwa pada persidangan setelah mediasi tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat telah dipanggil secara lisan di persidangan dan berdasarkan relas panggilan Nomor : 161/Pdt.G/2014/PA.Blc. tanggal 08 Mei 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan diluar hadirnya tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I Bukti Tertulis :

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.17.12.02/PW.01/119/2014 tanggal 12 Maret 2014, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P ;

II Bukti Saksi :



1 SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Mei 2012 dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di rumah nenek penggugat di Kabupaten Tanah Bumbu dan sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis hanya selama 6 bulan saja dan sesudah itu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- bahwa penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat saksi tidak tahu, tapi berdasarkan pengamatan saksi bahwa antara penggugat dan tergugat tidak memiliki rasa cinta dikarenakan mereka dijodohkan, walaupun pada awalnya mereka mau dan selain itu tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
- bahwa akibatnya lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan dan memberi saran serta nasehat kepada penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2 SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat;



- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2012 dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di rumah nenek penggugat di Kabupaten Tanah Bumbu dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis hanya selama 6 (enam) bulan saja dan setelah itu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena pernikahan penggugat dan tergugat dijodohkan sehingga antara keduanya tidak memiliki rasa cinta walaupun pada awalnya mereka sama-sama mau, dan tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan yang jelas;
- bahwa akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mengupayakan damai dan menasehati penggugat serta tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Batulicin dapat menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008 dengan menunjuk Wilda Rahmana, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai Mediator dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan setelah mediasi tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka proses perkara ini tetap dilanjutkan diluar hadirnya tergugat;

Menimbang, berdasarkan dalil penggugat yang diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang penyebabnya karena pernikahan penggugat dan tergugat dijodohkan sehingga antara keduanya tidak memiliki rasa cinta dan tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan yang akibatnya sejak bulan Juli 2012 antara penggugat dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat karena sudah tidak tahan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran serta saksi-saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut dan kedua saksi juga mengetahui bahwa sudah 1 (satu) lebih antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta para saksi telah memberi nasehat agar bersabar dan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta kedua saksi mengetahui tentang penyebabnya yaitu sesuai dengan posita Nomor 5 (lima) dan dalam posita angka 6 (enam) penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2012 yang lalu yang mana keadaan tersebut juga diketahui saksi-saksi maka dalil penggugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa keluarga dan saksi-saksi juga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, sesuai dengan posita nomor 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 yang lalu sampai sekarang dan selama hidup berpisah tersebut



tidak pernah rukun lagi serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih masalahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Parhanuddin, sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, SH., dan Khalishatun Nisa, S.HI, MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan Drs.Iلمي, sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat;

Ketua Majelis



Drs. Parhanuddin

Hakim Anggota I

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Hakim Anggota II

Khalishatun Nisa, S.HI, MH.

Panitera Pengganti

Drs. Ilmi

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Materai : Rp. 6.000,-
Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

